

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/04
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MAINAN (TIPE 5)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 1 / 13

1. TUJUAN

Untuk memberikan panduan yang jelas dalam tahapan proses Sertifikasi Produk Mainan sesuai dengan regulasi Kemenperin dan LSPRO UPPISP.

2. RUANG LINGKUP

Skema Sertifikasi ini berlaku untuk pelaksanaan penilaian kesesuaian produk Produk Mainan tipe 5 untuk parameter:

- a) SNI ISO 8124-1:2010, Keamanan Mainan, Aspek Keamanan Yang Berhubungan Dengan Sifat Fisis dan Mekanis.
- b) SNI ISO 8124-2:2010, Keamanan Mainan, Sifat Mudah Terbakar.
- c) SNI ISO 8124-3:2010, Keamanan Mainan, Migrasi Unsur Tertentu.
- d) SNI ISO 8124-4:2010, Ayunan, seluncuran dan mainan aktivitas sejenis untuk pemakaian di dalam dan di luar lingkungan tempat tinggal
- e) SNI IEC 62115:2011, Keamanan Mainan, Elektrik
- f) EN71-5, Ftalat
- g) SNI 7617:2013/Amd-1:2014, Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar Formaldehida

3. ACUAN NORMATIF

- SNI ISO 8124-1:2010; SNI ISO 8124-2:2010; SNI ISO 8124-3:2010; SNI ISO 8124-4:2010; SNI IEC 62115:2011; EN71-5; SNI 7617:2013/Amd-1:2014.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24/M-IND/PER/4/2013 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Anak Secara Wajib
- Peraturan Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Nomor 02/BIM/PER/1/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberlakuan dan Pengawasan Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) Secara Wajib.
- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48/M-IND/PER/7/2016 Tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Mainan Secara Wajib

4. TAHAPAN SKEMA SERTIFIKASI

NO	FUNGSI PENILAIAN	PERSYARATAN	FORMULIR / DOKUMEN/ PENDUKUNG
I	SELEKSI		
1	Permohonan	Permohonan ditujukan langsung ke Ketua LSPRO UPPISP melalui surat tertulis dengan melengkapi persyaratan sertifikasi sesuai dengan Formulir beberapa dokumen terkait yaitu:	Form Permohonan



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)

No. Dokumen : SK/LSPro/04
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 2 / 13

		<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan SPPT SNI pada PP-LSPRO-7.2 PERMOHONAN SERTIFIKASI.2. Surat perjanjian makloon, jika ada makloon.	
Dokumen legal		<p>A. Produsen Luar Negeri</p> <ol style="list-style-type: none">1) Wajib menunjukkan Perusahaan perwakilan yang memiliki fungsi sebagai importir atau Perusahaan importir yang berkedudukan di Indonesia.2) Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya3) Nomor Induk Berusaha (NIB)4) Nomor Induk Kepabebean (NIK)5) Angka Pengenal Importir (API) bagi perwakilan perusahaan yang berfungsi sebagai importir.6) NPWP7) Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran mainan sesuai dengan ketentuan SNI8) Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait.9) Surat jaminan tidak mengedarkan produk mainan pada saat proses pengujian SPPT SNI.10) Foto copy Dokumen Sistem Manajemen Mutu Pedoman Mutu (Level 1) SNI ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. <p>B. Importir</p> <ol style="list-style-type: none">1) Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya2) Surat Penunjukan dari Produsen di Luar Negeri Angka Pengenal Importir Umum (API-U)3) Nomor Induk Berusaha (NIB)4) Nomor Induk Kepabebean (NIK)5) NPWP6) <i>Bill of Lading/Commercial invoice/packing list</i>7) Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)

No. Dokumen : SK/LSPro/04
 Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
 Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
 Halaman : 3 / 13

		<p>terhadap peredaran mainan sesuai dengan ketentuan SNI</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait. 9) Surat jaminan tidak mengedarkan produk mainan pada saat proses pengujian SPPT SNI. 10) Surat Pencatatan (registrasi) SPPT SNI dari Direktorat Jenderal Pembina Industri. 11) Foto copy Dokumen Sistem Manajemen Mutu Pedoman Mutu (Level 1) SNI ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. <p>C. Produsen Dalam Negeri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) NIB (Nomor Induk Berusaha) 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 3) Surat Pernyataan bermaterai, yang menyatakan bertanggung jawab terhadap peredaran mainan sesuai dengan ketentuan SNI 4) Sertifikat Merk atau pendaftaran atas merk dari Kementerian terkait 5) Surat jaminan tidak mengedarkan produk mainan pada saat proses pengujian SPPT SNI. 6) Surat Pencatatan (registrasi) SPPT SNI dari Direktorat Jenderal Pembina Industri. 7) VBV Foto copy Dokumen Sistem Manajemen Mutu Pedoman Mutu (Level 1) SNI ISO 9001:2015, diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. 	
2	Tipe Sertifikasi	5	
3	Menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM)	ISO 9001:2015 atau revisinya atau Sistem Manajemen Mutu (SMM) lainnya yang diakui.	
4	Durasi Audit Kesesuaian	Jumlah minimal durasi waktu audit Kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 4	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)

No. Dokumen : SK/LSPRO/04
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 4 / 13

		<i>Mandays</i> (orang hari). Jumlah minimal durasi waktu audit Kesesuaian untuk sertifikasi awal (baru) atau resertifikasi 6 Mandays (orang hari).	
5	Petugas pengambil Contoh	<ul style="list-style-type: none">● PPC yang ditunjuk oleh LSPRO UPPISP sesuai dengan Surat Tugas/ Penunjukan.● Memahami cara pengambilan contoh sebagaimana tertera pada poin II Ruang Lingkup● Petugas pengambilan contoh dilengkapi dengan :<ul style="list-style-type: none">a. Surat tugas pengambilan contohb. Rencana pengambilan contohc. Berita Acara Pengambilan contoh yang dilengkapi dengan label contoh dan daftar barang	
6	Auditor	Sesuai Prosedur LSPRO (berdasarkan surat tugas dari LSPRO)	
7	Cara Pengambilan Contoh dan Jumlah Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none">a. Sesuai Prosedur PP-LSPRO-7.4 Evaluasi untuk pengambilan contoh Mainan Anak.b. Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada RK-LSPRO-7.4-03C Rencana Pengambilan Contoh Mainanc. Suatu mainan anak termasuk dalam satu family produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">- Merek- HS Code- Kategori usia :<ul style="list-style-type: none">- Dibawah 3 tahun (0+)- Diatas 3 tahun (3+)- Fungsi utama (elektronik atau mekanik)- Bahan baku utama- Parameter ujid. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan mainan anak.e. Produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari 1 (satu) family produk dilakukan	



**SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)**

		<p>pengelompokan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengelompokan mainan berdasarkan family produk2. Pengambilan contoh uji Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari lot/batch produksi3. Contoh uji diambil berdasarkan family produk. <p>f. Produk dalam negeri/impor yang memiliki 1 (satu) family produk Pengambilan contoh uji untuk produk dalam negeri/impor diambil dari lot/batch produksi</p> <p>g. Apabila jumlah mainan yang diproduksi/impor ≥ 5.000, dengan metode sampling atau random statistical.</p> <p>h. Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>i. Setiap lot/batch produk impor merupakan total jumlah produk impor pada setiap pengapalan</p> <p>j. Jumlah contoh uji mengacu kepada regulasi teknis yang berlaku pada pendahuluan skema ini.</p> <p>k. Pengelompokan mainan berdasarkan ketentuan dan. harus dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sebelum pengambilan contoh</p>	
8	Cara Pengujian	<p>a. Sesuai dengan prosedur pada laboratorium dan SNI terkait yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. SNI ISO 8124-1:20102. SNI ISO 8124-2:20103. SNI ISO 8124-3:20104. SNI ISO 8124-4:20105. SNI IEC 62115 : 2011 dan/atau6. EN71-5 (Ftalat untuk bahan plastik)7. SNI 7617: 2010 (Persyaratan non azo, kadar formaldehida) <p>b. Metode lain yang sudah di validasi/diverifikasi oleh laboratorium.</p>	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)

No. Dokumen : SK/LSPro/04
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 6 / 13

9	Laboratorium yang di gunakan Uji	Laboratorium Uji Independen Subkontrak: 1. Laboratorium uji UPPISP dengan parameter yang telah terakreditasi KAN. 2. Laboratorium lain yang kompetensi sesuai dengan persyaratan LSPro UPPISP yang telah terakreditasi KAN mengacu cara uji poin I.6.	Telah MOU antara LSPro dengan Lab. terkait, memiliki uji SNI agar pengawasan produk dapat dijamin kelangsungannya
II DETERMINASI			
1	Audit Kecukupan	1. Dilakukan jika dokumen pada tahap seleksi telah lengkap dan benar sesuai persyaratan; 2. Dilakukan oleh tim auditor atau perwakilan tim auditor yang akan melaksanakan audit tahap 2 (audit kesesuaian); 3. Melakukan tinjauan dokumen proses produksi dan sistem manajemen mutu yang disediakan oleh pemohon untuk menentukan kesiapan penilaian di lapangan; 4. Memastikan kebenaran dan kesesuaian dokumen dan daftar informasi terdokumentasi yang disampaikan oleh pemohon (bagi Produsen luar negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia); 5. Memastikan pemenuhan persyaratan fasilitas proses produksi dan/atau meliputi peralatan dan quality control yang dimiliki. (bagi Produsen di Luar Negeri, wajib diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia); 6. Asesmen proses produksi guna memverifikasi: a. Fasilitas, peralatan, personal dan prosedur yang digunakan pada proses produksi; b. Kemampuan dan kompetensi untuk memantau, mengukur dan menguji produk sebelum dan setelah produksi; c. Pengambilan contoh dan pengujian yang dilakukan oleh pabrik untuk memelihara konsistensi produk sehingga dapat menjamin kesesuaian persyaratan produk; d. Pengendalian proses produksi mainan anak; dan e. Kemampuan pabrik untuk mengidentifikasi dan memisahkan produk yang tidak sesuai.	



LSPRO - UPPISP
UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN
SERTIFIKASI PRODUK

SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)

No. Dokumen : SK/LSPro/04
Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
Halaman : 7 / 13

2	Audit Lapangan	<ol style="list-style-type: none">1. Audit tahap 2 (audit kesesuaian) dilakukan jika telah memenuhi persyaratan audit tahap 1;2. Auditor harus memastikan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai SNI yang diajukan3. Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi ruang lingkup audit4. Audit untuk proses produksi dan Quality Control (QC) / Quality Assurance (QA) harus dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi produk	
3	Lingkup Audit	Hanya pada titik kritis jika telah memiliki sertifikat sistem manajemen mutu Pada keseluruhan bagian jika belum memiliki sertifikat sistem manajemen mutu	
4	Titik Kritis	Jenis bahan baku, pewarnaan, proses pembentukan (<i>molding</i>).	
5	Kategori Ketidaksesuaian	<ol style="list-style-type: none">1. Mayor apabila:<ol style="list-style-type: none">a. ketidaksesuaian terkait langsung dengan mutu produk sehingga mengakibatkan perubahan desain atau alat produksi atau uji, dan mengakibatkan ketidaksesuaian terhadap SNI, diberikan waktu perbaikan sesuai kesepakatan antara LSPro dengan Produsen, berdasarkan alasan yang dapat diterima; dan/ataub. ketidaksesuaian terkait dengan SMM, diberikan waktu perbaikan maksimal 1 (satu) bulan.2. Minor apabila:<p>Terdapat ketidak-konsistenan dalam menerapkan SMM, maka Produsen menyampaikan tindakan perbaikan dan diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan.</p>	
6	Laporan Asessmen	3. Sesuai Prosedur LSPro	RK-LSPro-7.4-07 Laporan Audit
7	Pelaksanaan pengambilan Contoh	<ol style="list-style-type: none">a. Sesuai PP-LSPRO-7.4 EVALUASI untuk pengambilan contoh Mainan Anak.b. Sesuai dengan rencana Pengambilan Contoh pada RK-LSPRO-7.4-03C Rencana Pengambilan Contoh Mainanc. Suatu mainan anak termasuk dalam satu family produk jika memenuhi kesamaan dalam kriteria sebagai berikut:	



**SKEMA SERTIFIKASI
PRODUK MAINAN (TIPE 5)**

		<ul style="list-style-type: none">- Merek- HS Code- Kategori usia:<ul style="list-style-type: none">- Dibawah 3 tahun (0+)- Diatas 3 tahun (3+)- Fungsi utama (elektronik atau mekanik)- Bahan baku utama- Parameter uji <p>d. Apabila pemohon adalah importir maka contoh diambil di kapal/gudang penyimpanan mainan anak.</p> <p>e. Produk dalam negeri/impor yang memiliki lebih dari 1 (satu) family produk dilakukan pengelompokan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengelompokan mainan berdasarkan family produk.2. Pengambilan contoh uji, Contoh uji untuk produk dalam negeri diambil dari lot/batch produksi atau3. Contoh uji diambil berdasarkan family produk. <p>f. Produk dalam negeri/impor yang memiliki 1 (satu) family produk Pengambilan contoh uji untuk produk dalam negeri/impor diambil dari lot/batch produksi</p> <p>g. Apabila jumlah mainan yang diproduksi/impor ≥ 5.000, dengan metode sampling atau random statistical.</p> <p>h. Setiap lot/batch produksi dalam negeri merupakan total produksi sesuai dengan kapasitas produksi yang diizinkan.</p> <p>i. Setiap lot/batch produk impor merupakan total jumlah produk impor pada setiap pengapalan.</p> <p>j. Jumlah contoh uji mengacu kepada regulasi teknis yang berlaku pada pendahuluan skema ini</p> <p>k. Pengelompokan mainan berdasarkan ketentuan dan dilakukan oleh petugas pengambil contoh (PPC) sebelum pengambilan contoh</p>	
--	--	---	--

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/04
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MAINAN (TIPE 5)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 9 / 13

8	Pengujian Contoh Uji	a. Laboratorium uji UPPISP dengan parameter yang telah terakreditasi KAN. b. Laboratorium lain yang kompetensi sesuai dengan persyaratan LSPro UPPISP yang telah terakreditasi KAN mengacu cara uji poin I.6.	
9	Laporan Hasil Uji	Sesuai dengan LHU Laboratorium.	
III TINJAUAN DAN PENETAPAN			
1	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	a. Pada laporan Hasil Uji: <ul style="list-style-type: none"> - Jika ada satu atau lebih parameter yang tidak memenuhi persyaratan SNI, maka atas permintaan LSPro dilakukan uji ulang untuk parameter tersebut terhadap contoh uji yang ada di pabrik. - Jika hasil uji terhadap arsip contoh pabrik tidak memenuhi persyaratan SNI, maka LSPro memberitahukan ke perusahaan untuk melakukan tindakan koreksi maksimal 2 (dua) bulan untuk parameter terkait sebelum dilakukan pengambilan dan pengujian ulang untuk semua parameter SNI. - Jika hasil uji ulang tidak memenuhi persyaratan maka permohonan dinyatakan ditolak. b. Pada Laporan Audit: <ul style="list-style-type: none"> - Kategori major, apabila berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjala maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan - Kategori minor, apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) - Jika hasil verifikasi terhadap tindak koreksi diatas (jika sesuai dilakukan di pabrik) tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu maka LSPro melakukan audit ulang untk lingkup 	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/04
		Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MAINAN (TIPE 5)	Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 10 / 13

		<p>ketidakesesuaian diatas.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika hasil audit ulang tidak memenuhi persyaratan sistem manajemen yang diacu, maka permohonan ditolak. <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk pengambilan keputusan sertifikasi.</p> <p>Hasil uji laboratorium dan aspek manajemen mutu ditinjau oleh Kasatpel Pengujian dan Inspeksi kemudian divalidasi oleh Kasatpel Sertifikasi dan Pengembangan Pelayanan.</p> <p>Jika sudah memenuhi syarat maka Kasatpel Sertifikasi dan Pengembangan Pelayanan merekomendasikan untuk dilanjutkan ke rapat penilai.</p> <p>Hasil tinjauan merupakan rekomendasi untuk melakukan tinjauan/review dan pengambilan keputusan sertifikasi oleh Tim Penilai.</p> <p>Berdasarkan hasil tinjauan maka Evaluator mengorganisir pelaksanaan rapat tim penilai</p>	
2	Keputusan Sertifikasi	<p>a. Sesuai Prosedur Penerbitan, Pemeliharaan, Penundaan Dan Pencabutan Sertifikat PP-LSPro-7.11, Tim evaluator akan melakukan evaluasi terhadap permohonan, hasil audit dan hasil pengujian contoh produk pemohon.</p> <p>b. Dilakukan oleh Tim penilai LSPro UPPISP yang memiliki kompetensi produk serta independen terhadap proses sertifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan pada rapat penilai terdiri dari 4 bagian meliputi: SMM ISO 9001: 2015, Mutu Produk, Legal dan SMM LSPro UPPISP. Tim Penilai terdiri personil yang menguasai sistem manajemen mutu ISO 9001:2015, menguasai proses dan mutu produk, menguasai aspek legal dari suatu perusahaan dan menguasai SMM LSPro. - Tim Penilai ditetapkan Kasatpel Sertifikasi dan Pengembangan 	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPRO/04
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MAINAN (TIPE 5)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 11 / 13

			Pelayanan dan disahkan Ketua LSPRO	
			c. Keputusan sertifikasi untuk kegiatan survailen berupa dapat dipertahankan (dilanjutkan), ditanggguhkan, dicabut penggunaan SPPT SNI.	
IV	LISENSI			
1	Penerbitan SPPT SNI		a. Sesuai Format LSPRO UPPISP No. Dokumen RK/LSPRO/7.5 7.6/06 Lisensi Penggunaan Sertifikat atau Tanda Kesesuaian b. Penulisan data yang tercantum dalam SPPT-SNI Mainan Anak sebagai berikut : 1) Nomor 2) Tipe Sertifikasi 3) Nama perusahaan 4) Alamat Perusahaan 5) Alamat Pabrik 6) Direksi/Penanggung Jawab 7) Perusahaan pemaklon/pengguna 8) Alamat perusahaan pemaklon/pengguna 9) Penanggung Jawab perusahaan 10) Pemaklon/pengguna 11) Komoditi/Jenis, harus dinyatakan dengan jelas termasuk dalam jenis produk 12) Tipe Produk, harus dinyatakan dengan jelas jenis kemasannya 13) Merek 14) Nomor SNI 15) Tanggal dikeluarkan 16) Masa berlaku sertifikat untuk tipe 5 yaitu 4 Tahun	
2	Penandaan		a. Produsen yang telah memperoleh SPPT-SNI wajib A membubuhkan tanda SNI pada setiap produk dan atau kemasan ditempat yang mudah dibaca dan proses penandaan yang tidak mudah hilang. b. Tanda SNI juga dilengkapi informasi nomor SNI dan jenis mainan Anak sesuai dengan peraturan c. Tanda SNI dibubuhkan pada tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang. d. Pada produk diberi keterangan: Batch Produksi, Merek, Spesifikasi Produk,	

	LSPRO - UPPISP UNIT PENGELOLA PENGUJIAN, INSPEKSI DAN SERTIFIKASI PRODUK	No. Dokumen : SK/LSPro/04
	SKEMA SERTIFIKASI PRODUK MAINAN (TIPE 5)	Revisi/Tanggal : 1 / 02-10-2024
		Tanggal Diterbitkan : 04-09-2023
		Halaman : 12 / 13

		Dimensi, Nama Pabrik	
V	SURVAILEN		
1	Audit Survailen	Sesuai prosedur Survailen	
2.	Pelaksanaan Audit Survailen	a. Sesuai Prosedur LSPro UPPISP PP-LSPro-7.9 Survailen. Surveilen dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali selama periode sertifikasi. Kegiatan survailen pertama sampai ketiga dilaksanakan sesuai aktivitas II s/d IV (Determinasi, Tinjauan dan Keputusan). b. Sertifikasi ulang dilaksanakan sesuai aktivitas I sampai V (Seleksi, Determinasi, Keputusan, Lisensi). c. Pengambilan sampel survailen dan sertifikasi ulang dilakukan di pabrik dan/atau di pasar	
3	Area yang di audit	Auditor dapat mempertimbangkan area audit berdasarkan hasil survailen LSPro dan hasil audit dari LSSM terakhir. Audit dilakukan pada Line Produksi, Laboratorium, Manajemen dan beberapa area lainnya (sesuai dengan audit plan yang disusun).	
4	Pengujian Contoh	Sesuai Aturan II.8	

Jakarta, 02 Oktober 2024

Di susun	Di Review	Di tetapkan
		
<u>Evi Retnaningsih, ST, M.Sc</u> <u>Kasatpel Pengujian dan</u> <u>Inspeksi</u>	<u>Samuel Edy Mataram S, S.T, M.T</u> <u>Kasubag Tata Usaha</u>	<u>Shita Damianti, SS, MSi</u> <u>Kepala UPPISP</u>